



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 83/Pdt.G./2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

SINTA DIAH MAHARANI, NIK : 3318154308990001, Tempat Lahir : Pati, Umur/ Tanggal Lahir: 24 Tahun/03-08-1999, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Status Perkawinan: Belum Kawin, Pendidikan: S-1, Alamat: Jl. Bima Nomor 17, Desa Wedarijaksa RT 05/RW 03, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, Email : sinthadiahmaharani@gmail.com.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

PANGESTU ISMUARGA WAHYU, S.H.

Adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ Pangestu Ismuarga Wahyu, S.H. Dan Rekan “ yang berkedudukan di Perumahan Bukit Rendole Asri, Gang Dahlia I, RT 006/ RW 002, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah – 59163, Email : advokatpangestu@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Oktober 2023 untuk dan atas nama Pemberi Kuasa bertindak sendiri – sendiri dan bersama – sama selaku kuasa dan sah yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Nomor : W12-U10/47/Hk.00/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

1. **KASADI**, Tempat Lahir : Pati, Umur/ Tanggal Lahir: 48 Tahun/09-03-1975, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan : SLTA, Alamat : Jln. Bima Nomor : 17, Desa Wedarijaksa RT 005/ RW 003, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **TERGUGAT I**;

2. **AGUS SUDARMONO, S.H., M.M.** Alamat : Kantor Kepala Desa Wedarijaksa, Jl. RAA SOEWONDO Nomor 144, Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Email : pemdeswedarijaksa90@gmail.com., sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 83/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Selanjutnya **TERGUGAT I, TERGUGAT II** disebut **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Para Tergugat hadir prinsipalnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 November 2023, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pti secara tertulis dengan alasan :

1. Bahwa Para pihak antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan damai pada saat mediasi, dan Tergugat I telah bersedia untuk menjadi Wali Nikah Penggugat, dan akan memberikan surat-surat yang diperlukan guna pernikahan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat II menyetujui dan menyetujui dan mengikuti apa yang sudah disepakati dalam perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara belum sampai dengan pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G.S/2023/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G.S/2023/PN Pti dicoret dari register perkara Gugatan Sederhana;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 83/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 26 Oktober 2023, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Didiek Soelistyo, S.H., dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

NUNY DEFIARY, S.H.

GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU, S.H., M.H.

Ttd

ARIS DWIHARTOYO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

DIDIEK SOELISTYO, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran		
	Rp30.000,00		
2.	Biaya		Proses
	Rp50.000,00		
3.	Biaya	Kirim	Surat
	Rp100.000,00		
4.	PNBPRp40.000,00		
5.	Redaksi	putusan	
	Rp10.000,00		
6.	Materai	Rp10.000,00+	
Jumlah	Rp240.000,00		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 83/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 3 Penetapan Nomor 83/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)